

Filsafat Hukum sebagai Dasar Pembentukan Norma dan Prinsip Hukum

Philosophy of Law as the Foundation for the Formation of Legal Norms and Principles

Anissa Nabilla¹, Irwan Triadi²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pembangunan "Veteran" Jakarta
Email: 2210611171@mahasiswa.upnvj.ac.id, irwantriadil@yahoo.com

Abstract: Filsafat hukum memiliki peranan yang fundamental dalam membentuk arah dan karakter sistem hukum nasional. Hukum tidak semata-mata dipahami sebagai kumpulan norma positif yang bersifat memaksa, melainkan sebagai hasil refleksi moral dan rasional yang berorientasi pada keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana filsafat hukum memberikan dasar konseptual dan landasan nilai dalam proses pembentukan norma serta prinsip hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis, didukung oleh studi literatur terhadap karya-karya pemikir hukum klasik maupun kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa filsafat hukum berperan penting dalam memastikan agar setiap peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari nilai-nilai etis, moral, dan kemanusiaan yang menjadi roh dari hukum itu sendiri. Nilai-nilai filosofis, terutama yang bersumber dari Pancasila, menjadi pijakan utama dalam menciptakan sistem hukum yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Dengan demikian, penerapan filsafat hukum dalam proses pembentukan hukum tidak hanya memperkuat legitimasi moral sistem hukum nasional, tetapi juga menjamin keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

Abstract: Legal philosophy plays a fundamental role in shaping the direction and character of a national legal system. Law is not merely understood as a collection of coercive positive norms, but as a moral and rational reflection oriented toward substantive justice. This research aims to analyze how legal philosophy provides a conceptual foundation and value-based framework in the formation of legal norms and principles in Indonesia. The research method employed is normative legal research with a conceptual and philosophical approach, supported by literature studies of both classical and contemporary legal thinkers. The findings indicate that legal philosophy serves a crucial function in ensuring that every legislative product reflects ethical, moral, and humanitarian values as the essence of law itself. Philosophical values, particularly those derived from Pancasila, form the core basis for creating a legal system that is just, humanistic, and oriented toward social welfare. Therefore, the application of legal philosophy in the process of law-making not only strengthens the moral legitimacy of the national legal system but also ensures a balance between legal certainty, justice, and expediency in the practice of state and social life.

Article History

Received: Oktober 29, 2025

Revised: Oktober 30, 2025

Published: November 15, 2025

Keywords :

Legal Philosophy, Legal Norms, Legal Principles, Pancasila, Justice

Kata Kunci :

Filsafat Hukum, Norma Hukum, Prinsip Hukum, Pancasila, Keadilan



<https://doi.org/10.5281/zenodo.17639976>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perangkat normatif yang berfungsi mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, melainkan juga sebagai hasil dari refleksi mendalam terhadap nilai-nilai keadilan, moralitas, dan kemanusiaan yang hidup dalam tatanan sosial. Hukum bukan hanya seperangkat aturan tertulis yang mengikat secara formal, tetapi juga merupakan manifestasi dari cita-cita moral dan keadilan yang hendak diwujudkan oleh suatu masyarakat beradab. Dengan demikian, hukum memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekadar instrumen pengendalian sosial; ia adalah wujud konkret dari upaya manusia untuk menata kehidupan berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan.

Dalam konteks tersebut, filsafat hukum menempati posisi yang sangat fundamental sebagai landasan konseptual dan epistemologis bagi seluruh sistem hukum. Filsafat hukum tidak hanya mengkaji aspek teknis atau prosedural dari hukum, tetapi juga berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti: apa itu hukum, mengapa hukum diperlukan, untuk apa hukum ada, dan nilai-nilai apa yang seharusnya diwujudkan oleh hukum dalam kehidupan manusia. Melalui refleksi tersebut, filsafat hukum memberikan arah normatif dan moral bagi pembentukan, penafsiran, serta pelaksanaan hukum, sehingga hukum tidak kehilangan makna dan relevansinya terhadap tujuan keadilan.

Tanpa pijakan filosofis yang kuat dan jelas, hukum akan kehilangan orientasi moral dan etikanya, serta berpotensi menjelma menjadi sekadar alat legitimasi kekuasaan yang digunakan untuk

mempertahankan kepentingan tertentu. Dalam kondisi demikian, hukum kehilangan sifat kemanusiaannya dan berubah menjadi mekanisme formal tanpa ruh keadilan. Oleh karena itu, filsafat hukum hadir untuk memastikan agar hukum senantiasa berpijak pada nilai-nilai moral, menjunjung tinggi martabat manusia, serta mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial dalam kehidupan bernegara.

Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan sering kali lebih berorientasi pada aspek formil-prosedural daripada substansi filosofisnya. Produk hukum kerap kali disusun untuk menjawab kebutuhan praktis jangka pendek, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etis yang mendasari tujuan hukum itu sendiri. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus mampu menyeimbangkan tiga unsur pokok, yakni keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang ketiganya bersumber pada cita hukum (*rechtsidee*) sebagai asas fundamental dari setiap sistem hukum yang beradab. Tanpa keseimbangan tersebut, hukum akan kehilangan legitimasi moralnya dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif.

Dalam konteks Indonesia, urgensi kajian ini semakin kuat apabila dikaitkan dengan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila bukan hanya dasar normatif, tetapi juga merupakan fondasi filosofis yang menuntun arah pembentukan hukum nasional. Nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan ketuhanan, mengandung prinsip-prinsip universal yang seharusnya menjadi rujukan utama dalam merumuskan norma hukum. Namun dalam praktiknya, masih banyak peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai tersebut. Fenomena ini menandakan adanya kesenjangan antara idealitas filosofis dan realitas normatif dalam proses pembentukan hukum nasional.

Lebih jauh lagi, globalisasi hukum dan derasnya arus modernisasi turut menimbulkan tantangan baru terhadap karakter dan arah hukum Indonesia. Integrasi hukum transnasional, perkembangan teknologi digital, dan dinamika sosial-ekonomi menuntut sistem hukum untuk beradaptasi secara cepat. Dalam situasi seperti ini, filsafat hukum berperan penting sebagai kompas normatif agar pembaruan hukum tidak mengabaikan nilai-nilai dasar keadilan dan kemanusiaan yang menjadi ruh hukum nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum harus dipahami sebagai institusi yang hidup dan berkembang bersama masyarakat (*law as a living system*), bukan sebagai instrumen yang statis dan terlepas dari konteks sosial.

Dari sudut pandang akademik, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena mampu memberikan pemahaman teoritis mengenai relasi antara aspek filosofis dan normatif dalam hukum. Secara praktis, penelitian ini juga berkontribusi terhadap pembentukan paradigma hukum yang berkeadilan dan humanistik di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat menegaskan kembali pentingnya peranan filsafat hukum dalam memberikan arah, makna, dan legitimasi moral terhadap pembentukan norma dan prinsip hukum, sekaligus mendorong pergeseran dari pendekatan hukum yang positivistik menuju pendekatan hukum yang lebih reflektif dan berorientasi pada nilai.

Dengan demikian, penelitian berjudul “Filsafat Hukum sebagai Dasar Pembentukan Norma dan Prinsip Hukum” menjadi relevan untuk dilakukan guna menegaskan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada tataran teknis dan prosedural, melainkan harus berakar pada refleksi filosofis yang mendalam. Hanya dengan fondasi filosofis yang kuat, hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keadilan sejati dan menjaga martabat kemanusiaan dalam kehidupan bernegara.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan filsafat hukum sebagai landasan konseptual dalam proses pembentukan norma dan prinsip hukum?
2. Bagaimana nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam filsafat hukum memengaruhi arah, substansi, dan penerapan norma serta prinsip hukum dalam sistem hukum nasional?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan filsafat hukum sebagai landasan konseptual dalam proses pembentukan norma dan prinsip hukum.
2. Untuk memahami dan menjelaskan bagaimana nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam filsafat hukum memengaruhi arah, substansi, dan penerapan norma serta prinsip hukum dalam sistem hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan filsafat hukum. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual dan teoritis mengenai peranan filsafat hukum sebagai dasar pembentukan norma dan prinsip hukum.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang bersifat primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembentukan norma hukum.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, buku, jurnal ilmiah, serta pandangan para ahli filsafat hukum.
- c. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep yang dibahas.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menganalisis pemikiran-pemikiran filsafat hukum klasik maupun modern yang berpengaruh terhadap sistem hukum nasional.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menguraikan bahan hukum berdasarkan logika dan prinsip-prinsip filsafat hukum untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara filsafat hukum, norma, dan prinsip hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Filsafat Hukum Sebagai Landasan Konseptual Dalam Proses Pembentukan Norma Dan Prinsip Hukum

Filsafat hukum memiliki kedudukan yang sangat fundamental dan strategis dalam keseluruhan sistem hukum, karena ia berperan sebagai dasar konseptual yang memberikan arah, makna, dan tujuan terhadap pembentukan, penerapan, serta penegakan norma dan prinsip hukum di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Melalui filsafat hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan aturan positif yang bersifat mengikat secara formal, tetapi juga sebagai suatu sistem nilai yang hidup, yang berupaya mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan sosial.¹ Filsafat hukum tidak sekadar menelaah atau menguraikan hukum positif yang berlaku, melainkan juga mengkaji secara mendalam hakikat dari hukum itu sendiri, termasuk dasar moralitas, keadilan, dan rasionalitas yang menjadi landasan keberlakuan hukum dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, filsafat hukum berfungsi untuk menyingkap makna terdalam dari hukum, agar hukum tidak kehilangan orientasi etik dan kemanusiaannya dalam praktik penerapan sehari-hari.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus senantiasa berpijak pada tiga nilai dasar yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).² Ketiga nilai fundamental ini bukan sekadar konsep teoretis, melainkan merupakan orientasi filosofis yang berfungsi sebagai pedoman normatif bagi para pembentuk, penegak, dan pelaksana hukum dalam setiap tahap pembentukan maupun penerapan peraturan perundang-undangan. Nilai keadilan menjadi tujuan utama dari hukum, karena tanpa keadilan, hukum akan kehilangan makna moral dan legitimasi sosialnya. Namun, kepastian hukum juga diperlukan agar hukum dapat memberikan jaminan stabilitas, keteraturan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam masyarakat. Di sisi lain, kemanfaatan berfungsi untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya ideal secara normatif, tetapi juga relevan, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 23.

² Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk (Westport: Greenwood Press, 1975), hlm. 107.

nyata masyarakat. Dengan demikian, keseimbangan antara ketiga nilai ini merupakan kunci dalam mewujudkan sistem hukum yang bermoral, rasional, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Tanpa adanya landasan filosofis sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch, norma hukum berisiko berubah menjadi instrumen kekuasaan semata—sekadar alat administratif atau politik yang kehilangan substansi moral dan kemanusiaannya.³ Oleh karena itu, filsafat hukum berperan penting dalam menjaga agar hukum tidak terlepas dari nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial yang menjadi hakikat keberadaannya.

Sementara itu, Hans Kelsen melalui teorinya yang terkenal, *Pure Theory of Law* atau *Reine Rechtslehre*, menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis, logis, dan rasional.⁴ Menurut Kelsen, hukum merupakan tatanan normatif yang berdiri sendiri, yang memiliki validitas berdasarkan norma dasar tertinggi atau *Grundnorm*, dan tidak bergantung pada aspek moral, politik, maupun sosiologis. Dengan pendekatan ini, Kelsen berupaya memurnikan hukum dari unsur-unsur non-juridis agar dapat dipelajari secara ilmiah dan obyektif, sehingga hukum memiliki struktur yang sistematis dan konsisten. Meskipun Kelsen secara tegas memisahkan hukum dari moralitas, pemikirannya tetap mengandung pesan penting bahwa hukum membutuhkan dasar konseptual yang kuat, konsisten, dan rasional agar dapat berfungsi secara efektif sebagai sistem normatif yang sah. Tanpa adanya fondasi konseptual tersebut, hukum dapat kehilangan kejelasan strukturnya dan berpotensi menimbulkan kekacauan dalam penerapannya. Dalam pandangan Kelsen, keabsahan suatu norma tidak ditentukan oleh isinya yang adil atau tidak, melainkan oleh posisinya dalam hierarki norma yang lebih tinggi, hingga akhirnya bersumber pada *Grundnorm* sebagai dasar legitimasi terakhir.

Dalam konteks pembentukan norma hukum, teori Kelsen memberikan landasan metodologis yang bersifat sistematis dan logis, sedangkan pemikiran Gustav Radbruch memberikan dimensi etik dan filosofis yang memperkaya substansi hukum. Dengan demikian, kedua pandangan ini saling melengkapi: Kelsen menekankan struktur dan keabsahan formal hukum, sementara Radbruch menyoroti nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan moralitas yang harus menjadi roh dari setiap norma hukum. Integrasi antara rasionalitas normatif Kelsen dan etika hukum Radbruch menghasilkan suatu pemahaman hukum yang lebih utuh—tidak hanya sah secara formal, tetapi juga bernilai secara substantif dalam mewujudkan keadilan sosial.

Dalam perspektif hukum Indonesia, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada tataran teks normatif semata, melainkan harus hidup, tumbuh, dan berkembang bersama dengan dinamika masyarakat.⁵ Pandangan ini menolak anggapan bahwa hukum cukup dipahami sebagai seperangkat peraturan tertulis yang bersifat kaku dan formalistik. Sebaliknya, hukum harus dilihat sebagai suatu institusi sosial yang memiliki jiwa, yakni mencerminkan nilai, moralitas, dan kebutuhan nyata masyarakat yang dilayaninya. Menurut Satjipto, hukum yang baik bukanlah hukum yang hanya tertulis dalam lembaran undang-undang, tetapi hukum yang berfungsi untuk melindungi, menegakkan keadilan, dan memberikan kemaslahatan bagi manusia.

Dengan demikian, filsafat hukum berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara *law in the book* (hukum yang tertulis) dengan *law in action* (hukum yang diterapkan dalam kehidupan nyata). Filsafat hukum membantu memastikan agar hukum tidak kehilangan relevansinya terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan hukum progresif yang dikemukakan Satjipto Rahardjo menjadi landasan penting untuk memahami hukum sebagai alat pembebasan dan transformasi sosial yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Lebih lanjut, pembentukan norma hukum di Indonesia idealnya harus berpijak pada nilai-nilai filosofis bangsa, termasuk nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.⁶ Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai fondasi ideologis, tetapi juga sebagai orientasi moral dan filosofis yang menuntun arah pembentukan, penafsiran, dan pelaksanaan hukum nasional. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama, hukum Indonesia diharapkan

³ Ibid., hlm. 115.

⁴ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 1–2.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 38.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 14.

mampu mencerminkan keadilan sosial, kemanusiaan, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat luas, sehingga hukum benar-benar hadir sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa filsafat hukum berfungsi sebagai landasan konseptual yang menuntun arah pembentukan norma dan prinsip hukum. Ia memberikan kerangka berpikir yang memungkinkan hukum tidak hanya menjadi sistem aturan yang bersifat teknis, tetapi juga sebagai sarana yang mengandung nilai-nilai moral, etika, dan keadilan. Oleh karena itu, setiap proses legislasi dan kodifikasi hukum semestinya disertai refleksi filosofis agar norma hukum yang dihasilkan mampu mencerminkan cita hukum (*rechtsidee*) yang hidup dalam masyarakat.⁷

Nilai-Nilai Filosofis Yang Terkandung dalam Filsafat Hukum Memengaruhi Arah, Substansi, dan Penerapan Norma serta Prinsip Hukum dalam Sistem Hukum Nasional.

Nilai-nilai filosofis dalam filsafat hukum memiliki kedudukan yang sangat fundamental dan tidak dapat dipisahkan dari eksistensi hukum itu sendiri, karena dari sanalah arah, makna, dan substansi dari norma hukum suatu negara ditentukan. Filsafat hukum tidak hanya berupaya menjawab pertanyaan konseptual mengenai “apa itu hukum”, tetapi juga menggali secara lebih mendalam mengapa hukum itu ada, apa tujuan akhirnya, dan bagaimana hukum seharusnya berfungsi dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dan beradab. Dengan demikian, filsafat hukum tidak berhenti pada tataran deskriptif atau teoritis semata, melainkan memiliki dimensi normatif yang berperan dalam menuntun pembentukan hukum agar senantiasa selaras dengan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan.

Dalam kerangka tersebut, nilai-nilai filosofis berfungsi sebagai ruh atau jiwa hukum, yang memberikan dasar legitimasi moral dan etis terhadap setiap norma serta prinsip hukum yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai ini menjadi sumber inspirasi dan tolok ukur dalam menilai apakah suatu hukum telah mencerminkan keadilan dan kebenaran yang diharapkan oleh masyarakat. Tanpa keberadaan nilai-nilai filosofis yang kuat, hukum akan tereduksi menjadi sekadar perangkat peraturan yang bersifat mekanistik dan formalistik—hanya menekankan aspek kepastian tanpa memperhatikan dimensi moral dan kemanusiaannya.

Akibatnya, hukum yang kehilangan orientasi etik berpotensi menjauh dari tujuan keadilan yang hakiki dan bertransformasi menjadi alat kekuasaan yang dapat digunakan untuk melegitimasi kepentingan tertentu. Oleh karena itu, nilai-nilai filosofis dalam filsafat hukum harus selalu menjadi fondasi utama dalam setiap proses pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum, agar hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga bermakna secara moral dan sosial dalam upaya mewujudkan keadilan yang sejati bagi seluruh warga negara.

Menurut Hans Kelsen, setiap sistem hukum memiliki struktur yang bersifat hierarkis, di mana setiap norma memperoleh keabsahan atau legitimasi dari norma yang lebih tinggi hingga akhirnya berpuncak pada *grundnorm* atau norma dasar sebagai sumber legitimasi tertinggi bagi seluruh norma di bawahnya.⁸ *Grundnorm* inilah yang menjadi titik awal keberlakuan suatu sistem hukum secara keseluruhan, sekaligus memberikan kerangka metodologis agar hukum dapat dipahami sebagai tatanan normatif yang rasional, konsisten, dan sah secara sistematis.

Dalam konteks Indonesia, konsep *grundnorm* tersebut diwujudkan dalam Pancasila, yang berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila tidak hanya memiliki makna sebagai norma dasar dalam arti yuridis formal, melainkan juga mengandung dimensi filosofis, etis, dan moral yang menuntun arah serta orientasi pembangunan hukum nasional. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman fundamental yang memastikan agar seluruh produk hukum nasional sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak menyimpang dari cita-cita kemanusiaan dan keadilan sosial. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mencerminkan orientasi moral dan filosofis yang harus menjadi pedoman utama dalam proses

⁷ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 56.

⁸ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terj. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 194.

pembentukan, penafsiran, maupun penerapan norma hukum di Indonesia. Setiap peraturan perundang-undangan idealnya tidak hanya memenuhi aspek formal keabsahan hukum, tetapi juga mencerminkan semangat dan nilai-nilai luhur Pancasila yang mengutamakan keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan bersama.

Lebih jauh, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum harus berlandaskan pada tiga nilai dasar yang saling berkaitan dan harus dijalankan secara harmonis, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).⁹ Ketiga nilai tersebut menurut Radbruch merupakan fondasi filosofis yang memberikan arah bagi pembentukan dan penerapan hukum, agar hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan sosial. Meskipun ketiganya penting, Radbruch menegaskan bahwa nilai keadilan menempati posisi tertinggi di antara nilai-nilai lainnya karena menjadi ukuran moral utama dalam menilai benar atau tidaknya suatu hukum.

Menurut Radbruch, hukum yang tidak mencerminkan keadilan pada hakikatnya bukanlah hukum dalam arti yang sesungguhnya, bahkan dapat disebut sebagai *unrecht* atau ketidakbenaran hukum. Dengan kata lain, keberlakuan hukum tidak dapat hanya diukur dari sisi formalitas atau proseduralnya semata, melainkan harus diuji berdasarkan substansi keadilannya. Pandangan ini menjadi kritik tajam terhadap aliran positivisme hukum yang cenderung menilai hukum semata-mata dari keabsahan formal tanpa memperhatikan dimensi moral dan keadilan yang terkandung di dalamnya.

Pemikiran Radbruch memiliki relevansi yang kuat dengan kondisi hukum di Indonesia saat ini, di mana masih sering ditemukan praktik legislasi maupun penegakan hukum yang lebih mengedepankan kepastian hukum secara formal daripada keadilan substantif. Banyak peraturan perundang-undangan dan putusan hukum yang secara prosedural sah, namun tidak sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai filosofis ke dalam setiap proses pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Dengan menginternalisasikan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang, sistem hukum nasional diharapkan tidak hanya berhenti pada tataran formalistik dan prosedural, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, moralitas publik, serta keadilan sosial. Hukum yang demikian akan memiliki daya legitimasi yang lebih kuat karena tidak hanya ditaati secara legal, tetapi juga dihormati secara moral oleh masyarakat sebagai cerminan dari kebenaran dan keadilan yang sejati.

Dalam pandangan Mochtar Kusumaatmadja, hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai perubahan sosial yang terencana atau yang dikenal dengan konsep *law as a tool of social engineering*.¹⁰ Menurutnya, hukum harus mampu menjadi instrumen yang dinamis dan adaptif dalam mendorong transformasi masyarakat menuju keadaan yang lebih adil, tertib, dan sejahtera. Dengan demikian, hukum tidak bersifat statis atau sekadar berfungsi mempertahankan tatanan lama, melainkan menjadi alat yang proaktif dalam mewujudkan perubahan sosial yang sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional.

Namun, Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa perubahan sosial melalui hukum tidak akan berhasil apabila hukum dijalankan secara terpisah dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang berakar pada kesadaran sosial, budaya, dan moral masyarakat yang dilayaninya. Oleh karena itu, setiap pembentukan, pembaruan, maupun penerapan hukum harus selalu memperhatikan nilai-nilai filosofis seperti keadilan, kebijaksanaan, dan kemanusiaan, yang berfungsi sebagai landasan etik dan moral. Nilai-nilai tersebut menjadi *guiding principles* yang mengarahkan agar proses pembaruan hukum tidak hanya efektif secara normatif, tetapi juga selaras dengan jati diri dan cita-cita bangsa Indonesia.

Dalam konteks ini, filsafat hukum memegang peranan yang sangat penting sebagai *direction controller* atau pengendali arah dalam proses pembentukan dan pembaruan norma hukum. Melalui pendekatan filosofis, hukum tidak dibiarkan berjalan secara mekanistik atau terjebak dalam formalisme yang kaku, melainkan diarahkan agar senantiasa berpihak pada kebenaran, keadilan substantif, dan

⁹ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Heidelberg: C.F. Müller Verlag, 1973), hlm. 107.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 15.

kemaslahatan masyarakat luas. Dengan berpegang pada nilai-nilai tersebut, hukum akan berfungsi tidak hanya sebagai alat pengendali perilaku, tetapi juga sebagai instrumen pembebasan dan pemberdayaan manusia, yang mencerminkan cita-cita moral bangsa sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipandang sebagai institusi yang statis, melainkan sebagai sistem yang hidup dan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat (*law as a living system*).¹¹ Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam masyarakat harus diakomodasi ke dalam struktur hukum agar hukum tersebut dapat diterima dan ditaati secara sukarela oleh masyarakat. Apabila hukum diabaikan dari nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, maka hukum akan kehilangan legitimasi sosialnya. Satjipto juga menolak paradigma positivistik yang menempatkan teks hukum sebagai satu-satunya sumber kebenaran, dan sebaliknya menegaskan bahwa hukum sejati adalah hukum yang melayani manusia, bukan sebaliknya.

Dalam konteks sistem hukum nasional, nilai-nilai filosofis filsafat hukum mempengaruhi arah dan substansi norma hukum melalui beberapa tahapan penting:

- a. Tahap konseptualisasi hukum, di mana nilai-nilai filosofis menjadi dasar dalam menentukan tujuan hukum dan arah pembentukan norma.
- b. Tahap legislasi, di mana nilai-nilai tersebut diterjemahkan ke dalam norma positif melalui peraturan perundang-undangan yang selaras dengan prinsip keadilan sosial dan moralitas publik.
- c. Tahap implementasi dan interpretasi, di mana aparat penegak hukum menggunakan nilai-nilai tersebut sebagai pedoman dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara proporsional.

Ketiga tahap tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai filosofis berfungsi tidak hanya sebagai inspirasi konseptual, tetapi juga sebagai mekanisme normatif yang menentukan keabsahan moral suatu hukum. Dengan berpedoman pada nilai-nilai tersebut, hukum di Indonesia diharapkan dapat mencapai keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan tanpa mengabaikan dimensi kemanusiaan yang menjadi inti dari filsafat hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, filsafat hukum bukan hanya memiliki signifikansi teoretis, tetapi juga urgensi praktis dalam membangun sistem hukum nasional yang berkeadilan. Nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya harus diinternalisasi dalam setiap tahap pembentukan hukum, mulai dari perumusan norma, pelaksanaan hukum, hingga penegakan hukum. Dengan demikian, hukum di Indonesia akan mampu mewujudkan cita hukum nasional yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, menegakkan keadilan substantif, dan mengedepankan martabat kemanusiaan sebagai tujuan tertinggi dari segala norma hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap rumusan masalah yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan dasar konseptual dan arah moral bagi sistem hukum. Melalui pendekatan filosofis, hukum tidak semata-mata dipahami sebagai sekumpulan norma yang bersifat memaksa, melainkan sebagai cerminan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kebenaran. Filsafat hukum mengajarkan bahwa setiap produk hukum seharusnya lahir dari pertimbangan etis dan rasional yang berpihak pada keadilan substantif, bukan hanya kepastian formal. Dengan demikian, peran filsafat hukum menjadi penting dalam menuntun para pembentuk dan penegak hukum agar hukum senantiasa berjalan selaras dengan nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

Selain itu, hasil kajian juga menunjukkan bahwa nilai-nilai filosofis yang melekat dalam filsafat hukum berkontribusi signifikan terhadap pembentukan hukum nasional, terutama melalui penginternalisasian nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etis dan normatif. Prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan publik harus menjadi roh yang menjiwai setiap peraturan perundang-undangan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut, hukum Indonesia tidak hanya berorientasi pada kepastian, tetapi

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 42.

juga menjamin kemanfaatan dan keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan demikian, filsafat hukum berfungsi tidak hanya sebagai landasan teoretis dalam memahami hakikat hukum, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam membangun sistem hukum nasional yang humanis, berkeadilan, dan berkelanjutan.

SARAN

Melihat pentingnya peran filsafat hukum dalam membentuk fondasi moral dan rasional bagi sistem hukum nasional, disarankan agar pendekatan filosofis tidak hanya menjadi bahan diskusi teoretis, tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam setiap tahapan pembentukan dan penegakan hukum. Setiap peraturan perundang-undangan idealnya dirancang dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif, kemanusiaan, dan keseimbangan sosial sebagaimana digariskan dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, hukum tidak lagi terjebak dalam formalisme yang kaku, tetapi hadir sebagai instrumen yang mampu menjawab dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang.

Di sisi lain, perlu adanya revitalisasi dalam pendidikan hukum di Indonesia agar pemahaman terhadap filsafat hukum tidak berhenti pada tataran konseptual, melainkan menjadi bagian integral dalam pembentukan karakter intelektual dan etis para calon praktisi hukum. Penguatan aspek reflektif dan kritis dalam kurikulum hukum akan membantu membangun generasi sarjana hukum yang tidak hanya cakap secara yuridis, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan tanggung jawab sosial. Dengan menempatkan filsafat hukum sebagai fondasi berpikir, sistem hukum Indonesia akan mampu berkembang menuju tatanan hukum yang lebih berkeadilan, beradab, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

REFERENSI

- Andriawan, W. (2022). Pancasila Perspective on the Development of Legal Philosophy: Relation of Justice and Progressive Law. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1-11.
- Asmara, Y. A., & Haya, A. F. (2023). Filsafat Hukum Serta Perannya dalam Rangka Perlindungan Anak. *Padjadjaran Law Review*, 11(1), 13-22.
- Ginting, V. A. B. (2022). Implementasi nilai-nilai filsafat hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia. *Jurnal Crepido*, 04(01), 23-29.
- Kelsen, H. (2009). *Pure Theory of Law*. Clark, NJ: The Lawbook Exchange.
- Mahfud, M. D. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Radbruch, G. (2006). *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rhiti, H., & Setyawan, V. P. (2023). The Role of Legal Philosophy in Forming the Rule of Law in Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1009-1013.
- Susanto, A. (2019). *Filsafat Hukum: Gagasan dan Pemikiran Dasar*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.